

## ABSTRAK

Pergeseran konsep dari bank konvensional ke bank digital terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi yang diikuti pula dengan berubahnya perilaku masyarakat. Perkembangan bank ke arah digital berbanding lurus dengan meningkatnya risiko yang akan dihadapi oleh bank dan juga nasabah khususnya terkait operasional yang dilakukan melalui saluran elektronik. Otoritas Jasa keuangan memiliki peran besar akan hal itu karena berfungsi sebagai penyelenggara pengawasan sektor perbankan. Penulis melakukan peninjauan mengenai pengaturan, operasional, pengawasan, dan perlindungan konsumen terkait bank digital diperlukan guna memberikan pandangan baru terhadap bank digital yang dianggap baru dalam dunia perbankan Indonesia serta guna memberikan solusi yang tepat terkait permasalahannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis empiris yang menggunakan spesifikasi penulisan hukum deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan responden untuk memberikan penjelasan, selain itu digunakan pula metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bank digital diatur salah satunya dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengatur pula mengenai pendirian, syarat operasional, aspek keamanan, manajemen risiko, penerapan teknologi, serta kemudahan yang diberikan bagi bank digital. Bank digital bukanlah merupakan jenis baru sehingga pengaturan terkait bank umum berlaku untuk bank digital. OJK menjadi lembaga yang melakukan pengawasan bank digital dan perlindungan konsumen. Aspek TI menjadi perhatian dalam pengawasan bank digital yang kritical karena berpotensi menimbulkan problem di masyarakat. Perlindungan konsumen terkait bank digital berupa edukasi kepada masyarakat atau konsumen, pengawasan *market conduct*, penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci: bank digital, perlindungan konsumen.**